



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : JUANDA Bin MUSLIMIN
- 2 Tempat lahir : OKI (Sumsel)
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 19 September 1981;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Rt. 07 Desa Panca Bakti Unit V Kecamatan Sungai

Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau Rt. 01 Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Muaro OKI Sumatera Selatan

- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani

- 1 Nama lengkap : YUDI PRATAMA Alias YUDI Bin KAMALUDIN
- 2 Tempat lahir : Palembang
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 26 Oktober 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Rt. 07 Desa Panca Bakti Unit V Kecamatan Sungai

Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau Desa Tanjung Lubuk Kabupaten Kayu Agung Sumatera Selatan

- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I:



- 1 Penyidik tanggal 11 Juli 2014 Nomor Polisi SP.Han/28/VII/2014/Reskrim sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2014 nomor TAP-103/N.5.18/Epp.1/07/2014 sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 08 September 2014 Nomor PRINT- 815/N.5.18/Epp.2/09/2014 sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;
- 4 Majelis Hakim tanggal 18 September 2014 nomor 160/Pen.Pid/2014/PN.Snt sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 13 Oktober 2014 Nomor 138/Pen.Pid/2014/PN.Snt sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;

Terdakwa II:

- 1 Penyidik tanggal 11 Juli 2014 Nomor Polisi SP.Han/27/VII/2014/Reskrim sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2014 nomor TAP-102/N.5.18/Epp.1/07/2014 sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 08 September 2014 Nomor PRINT-816/N.5.18/Epp.2/09/2014 sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;
- 4 Majelis Hakim tanggal 18 September 2014 nomor 161/Pen.Pid/2014/PN.Snt sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 13 Oktober 2014 Nomor 138/Pen.Pid/2014/PN.Snt sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 138/Pen.Pid/2014/PN.Snt tanggal 18 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid/2014/PN.Snt tanggal 18 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan terdakwa II YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan terdakwa II YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis kecil berukuran panjang 20 cm
 - 1 (satu) buah obeng warna orange merek ultra prohex
 - 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih
 - 19 (sembilan belas) butir amunisi kaliber 9 mm
 - 2 (dua) buah sebo warna hitam
 - 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna hitam bergagang plastik warna putih dengan silinder warna hitam
 - 1 (satu) pucuk air soft gun warna hitam beserta amunisi 13 butir
 - 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna hitam bergagang plastik warna hitam
 - 2 (dua) butir amunisi kaliber 5,56 mm

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna biru hitam No. Pol BH 6710 NJ beserta kunci kontak dan BPKB An. HARDIANTO

Dikembalikan kepada Terdakwa II YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN

- 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya

Dikembalikan Kepada SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM

- 1 (satu) buah HP nokia tipe 1280 warna hitam

Dipakai dalam perkara lain atas nama SLAMET BIN SARI SAMAT

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang mana Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan terdakwa II YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN bersama-sama dengan JUMALI (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira Pukul 03.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Junii 2014, bertempat di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM RT 05 Dusun Tengah Desa Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu,” yang mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I menghubungi JUMALI untuk menentukan sasaran/rumah yang bisa dirampok, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib JUMALI menjemput terdakwa I dan terdakwa II di rumah saksi SLAMET dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna biru milik JUMALI, kemudian mereka bertiga berangkat berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King dengan posisi terdakwa I mengendarai, Jumali ditengah dan terdakwa II dibelakang, sekitar pukul 22.00 Wib mereka bertiga tiba di warung mie ayam dan sempat makan mie ayam diwarung tersebut, selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib mereka bertiga bergerak ke rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan pada pukul 03.30 Wib mereka bertiga sampai di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan langsung terdakwa II mencokel pintu belakang rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM menggunakan obeng hingga mengakibatkan pintu tersebut rusak dan terbuka, setelah pintu terbuka mereka bertiga masuk dan langsung mengumpulkan serta mengikat saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM, saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE, SUNAWAN, sedangkan saksi SURYANI tidak diikat, selanjutnya terdakwa II menanyakan kepada saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM tempat penyimpanan barang berharga, namun saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM tidak mau menjawab, mendengar jawaban tersebut terdakwa II langsung memukul, menendang, dan menembak saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE menggunakan air soft gun dibagian lutut, hingga akhirnya saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM mengatakan bahwa harta bendanya disimpan dilemari, mendengar hal tersebut terdakwa I, terdakwa II dan JUMALI langsung membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya mereka bertiga mencari barang-barang berharga yang berada di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan berhasil mengambil 2 (dua) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP Mito (satu) unit Tablet merek Advance, 1 (satu) unit Playstation Merek Sony warna putih, 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi BH 5422 GR beserta STNK, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna kuning, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah pisau stenles, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut mereka bertiga pergi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dengan membawa hasil curiannya;

Bahwa dari hasil perampokan tersebut terdakwa I mendapat bagian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas dan terdakwa II mendapat bagian uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), HP Nokia, Playstation merek Sony, sepeda motor Yamaha vega ZR sedangkan sisanya diambil oleh JUMALI (belum tertangkap/DPO);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN dan terdakwa II JUANDA BIN MUSLIMIN bersama-sama dengan JUMALI (belum tertangkap/DPO) tersebut saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 445/075/P.TNO/VIII/2014 yang dibuat oleh Dr. Erdina Rus dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet dintara pelipis
- Luka lecet diatas hidung dan ada darah
- Luka lecet diatas perut berbentuk bulat
- Dipergelangan tangan kiri ada jejas hiperemis

Kesimpulan : korban mengalami luka lecet diantara pelipis, lecet diatas hidung dan ada darah, lecet diatas perut berbentuk hulat, serta pergelangan tangan kiri ada jejas hiperemis yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 SUGIANTO BE Alias ALIONG Bin SUGITO BE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perampokan yang dilakukan oleh terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan terdakwa II YUDI PRATAMA



ALS YUDI BIN KAMALUDIN bersama-sama dengan JUMALI (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira Pukul 03.30 wib, bertempat di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM RT 05 Dusun Tengah Desa Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi SUGITO, kemudian sekitar pukul 03.30 wib terbangun karena mendengar keributan.
 - Bahwa saat saksi keluar kamar dan langsung ditodong oleh Para Terdakwa, dan langsung dikumpulkan dan diikat bersama-sama dengan saksi SURYANI, SUGITO dan lain-lain.
 - Bahwa saksi sempat ditembak pada bagian perut dengan menggunakan air soft gun.
 - Bahwa saksi SUGITO dan SURYANI juga ditembak dengan air soft gun.
 - Bahwa Para Terdakwa memakai sebo warna hitam dan ada yang memakai senjata api.
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP Mito (satu) unit Tablet merek Advance, 1 (satu) unit Playstation Merek Sony warna putih, 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi BH 5422 GR beserta STNK, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna kuning, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah pisau stenles.
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi SUGITO sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 2 SURYANI Binti TAN SEHGIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perampokan yang dilakukan oleh terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan terdakwa II YUDI PRATAMA

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS YUDI BIN KAMALUDIN bersama-sama dengan JUMALI (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira Pukul 03.30 wib, bertempat di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM RT 05 Dusun Tengah Desa Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

- Bahwa awalnya saksi dan saksi SUGIANTO sedang tidur, kemudian sekitar pukul 03.30 wib terbangun karena mendengar suara berisik, kemudian saat keluar saksi langsung ditodong oleh Para Terdakwa.
 - Bahwa saksi langsung dikumpulkan dan diikat bersama-sama dengan saksi SUGIANTO, SUGITO dan lain-lain.
 - Bahwa saksi sempat ditembak dengan air soft gun.
 - Bahwa Para Terdakwa memakai sebo warna hitam dan ada yang memakai senjata api.
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP Mito (satu) unit Tablet merek Advance, 1 (satu) unit Playstation Merek Sony warna putih, 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi BH 5422 GR beserta STNK, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna kuning, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah pisau stenles.
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi SUGITO sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 3 SANGGA PUTRA Bin SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perampokan yang dilakukan oleh terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan terdakwa II YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN bersama-sama dengan JUMALI (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira Pukul 03.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib, bertempat di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM RT 05 Dusun Tengah Desa Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya perampokan tersebut.
 - Bahwa saksi sempat melihat Para Terdakwa pergi menggunakan motor yamaha RX King.
 - Bahwa saksi melihat Para Terdakwa datang keesokan harinya sambil membawa sepeda motor yamaha vega ZR.
 - Bahwa saksi mendapat uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II YUDI.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 4 SLAMET Bin SARI SAMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perampokan yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan terdakwa II YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN bersama-sama dengan JUMALI (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira Pukul 03.30 wib, bertempat di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM RT 05 Dusun Tengah Desa Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya perampokan tersebut.
 - Bahwa saksi sempat melihat Para Terdakwa pergi menggunakan motor yamaha RX King.
 - Bahwa saksi melihat Para Terdakwa datang keesokan harinya sambil membawa sepeda motor yamaha vega ZR.
 - Bahwa saksi mendapat uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan HP Nokia Center warna hitam dari Terdakwa II YUDI.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. JUANDA Bin MUSLIMIN dan Terdakwa II. YUDI PRATAMA Alias YUDI Bin KAMALUDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Juanda Bin Muslimin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perampokan yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan terdakwa II YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN bersama-sama dengan JUMALI (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira Pukul 03.30 wib, bertempat di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM RT 05 Dusun Tengah Desa Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I menghubungi JUMALI untuk menentukan sasaran/rumah yang bisa dirampok, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib JUMALI menjemput terdakwa I dan terdakwa II di rumah saksi SLAMET dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna biru milik JUMALI, kemudian mereka bertiga berangkat berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King dengan posisi terdakwa I mengendarai, Jumali ditengah dan terdakwa II dibelakang, sekitar pukul 22.00 Wib mereka bertiga tiba di warung mie ayam dan sempat makan mie ayam diwarung tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib mereka bertiga bergerak ke rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan pada pukul 03.30 Wib mereka bertiga sampai di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan langsung terdakwa II mencokel pintu belakang rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM menggunakan obeng hingga mengakibatkan pintu tersebut rusak dan terbuka, setelah pintu terbuka mereka bertiga masuk dan langsung mengumpulkan serta mengikat saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM, saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE, SUNAWAN, sedangkan saksi SURYANI tidak diikat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menanyakan kepada saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM tempat penyimpanan barang berharga, namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM tidak mau menjawab, mendengar jawaban tersebut terdakwa II langsung memukul, menendang, dan menembak saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE menggunakan air soft gun dibagian lutut, hingga akhirnya saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM mengatakan bahwa harta bendanya disimpan dilemari, mendengar hal tersebut terdakwa I, terdakwa II dan JUMALI langsung membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya mereka bertiga mencari barang-barang berharga yang berada di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan berhasil mengambil 2 (dua) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP Mito (satu) unit Tablet merek Advance, 1 (satu) unit Playstation Merek Sony warna putih, 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi BH 5422 GR beserta STNK, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna kuning, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah pisau stenles, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut mereka bertiga pergi meninggalkan rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dengan membawa hasil curiannya

- Bahwa dari hasil perampokan tersebut terdakwa I mendapat bagian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas dan terdakwa II mendapat bagian uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), HP Nokia, Playstation merek Sony, sepeda motor Yamaha vega ZR sedangkan sisanya diambil oleh JUMALI (belum tertangkap/DPO).

Terdakwa II. Yudi Pratama Alias Yudi Bin Kamaludin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perampokan yang dilakukan oleh terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan terdakwa II YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN bersama-sama dengan JUMALI (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira Pukul 03.30 wib, bertempat di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM RT 05



Dusun Tengah Desa Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I menghubungi JUMALI untuk menentukan sasaran/rumah yang bisa dirampok, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib JUMALI menjemput terdakwa I dan terdakwa II di rumah saksi SLAMET dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna biru milik JUMALI, kemudian mereka bertiga berangkat berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King dengan posisi terdakwa I mengendarai, Jumali ditengah dan terdakwa II dibelakang, sekitar pukul 22.00 Wib mereka bertiga tiba di warung mie ayam dan sempat makan mie ayam diwarung tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib mereka bertiga bergerak ke rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan pada pukul 03.30 Wib mereka bertiga sampai di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan langsung terdakwa II mencokel pintu belakang rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM menggunakan obeng hingga mengakibatkan pintu tersebut rusak dan terbuka, setelah pintu terbuka mereka bertiga masuk dan langsung mengumpulkan serta mengikat saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM, saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE, SUNAWAN, sedangkan saksi SURYANI tidak diikat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menanyakan kepada saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM tempat penyimpanan barang berharga, namun saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM tidak mau menjawab, mendengar jawaban tersebut terdakwa II langsung memukul, menendang, dan menembak saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE menggunakan air soft gun dibagian lutut, hingga akhirnya saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM mengatakan bahwa harta bendanya disimpan dilemari, mendengar hal tersebut terdakwa I, terdakwa II dan JUMALI langsung membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya mereka bertiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari barang-barang berharga yang berada di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan berhasil mengambil 2 (dua) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP Mito (satu) unit Tablet merek Advance, 1 (satu) unit Playstation Merek Sony warna putih, 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi BH 5422 GR beserta STNK, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna kuning, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah pisau stenles, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut mereka bertiga pergi meninggalkan rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dengan membawa hasil curiannya.

- Bahwa dari hasil perampokan tersebut terdakwa I mendapat bagian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas dan terdakwa II mendapat bagian uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), HP Nokia, Playstation merek Sony, sepeda motor Yamaha vega ZR sedangkan sisanya diambil oleh JUMALI (belum tertangkap/DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah linggis kecil berukuran panjang 20 centi meter.
- 2 1 (satu) buah obeng warna orange merek ultra prohex.
- 3 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih.
- 4 19 (sembilan belas butir amunisi kaliber 9 mili meter.
- 5 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna biru hitam Nomor Polisi BH 6710 NJ beserta kunci kontak dan BPKB An. HARDIANTO.
- 6 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya.
- 7 2 (dua) buah sebo warna hitam.
- 8 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna hitam bergagang plastik warna putih dengan silinder warna hitam.
- 9 1 (satu) pucuk air soft gun warna hitam beserta amunisi 13 butir.
- 10 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna hitam bergagang plastik warna hitam.
- 11 2 (dua) butir amunisi kaliber 5,56 mili meter.
- 12 1 (satu) buah HP nokia tipe 1280 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Rt. 05 Dusun Tengah Desa Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa I. Juanda menghubungi JUMALI untuk menentukan sasaran/rumah yang bisa dirampok, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib JUMALI menjemput Terdakwa . Juanda dan Terdakwa II. Yudi di rumah saksi SLAMET dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna biru milik JUMALI, kemudian mereka bertiga berangkat berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King dengan posisi Terdakwa I. Juanda mengendarai, Jumali ditengah dan Terdakwa II. Yudi dibelakang, sekitar pukul 22.00 Wib mereka bertiga tiba di warung mie ayam dan sempat makan mie ayam di warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wib mereka bertiga bergerak ke rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan pada pukul 03.30 Wib mereka bertiga sampai di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan langsung Terdakwa II. Yudi mencokel pintu belakang rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM menggunakan obeng hingga mengakibatkan pintu tersebut rusak dan terbuka, setelah pintu terbuka mereka bertiga masuk dan langsung mengumpulkan serta mengikat saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM, saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE, SUNAWAN, sedangkan saksi SURYANI tidak diikat;
- Bahwa Terdakwa II. Yudi menanyakan kepada saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM tempat penyimpanan barang berharga, namun saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM tidak mau menjawab, mendengar jawaban tersebut Terdakwa II. Yudi langsung memukul, menendang, dan menembak saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE menggunakan air soft gun dibagian lutut, hingga akhirnya saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM mengatakan bahwa harta bendanya disimpan dilemari, mendengar hal tersebut Terdakwa I. Juanda, Terdakwa II. Yudi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMALI langsung membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya mereka bertiga mencari barang-barang berharga yang berada di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan berhasil mengambil 2 (dua) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP Mito (satu) unit Tablet merek Advance, 1 (satu) unit Playstation Merek Sony warna putih, 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi BH 5422 GR beserta STNK, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna kuning, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah pisau stenles, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut mereka bertiga pergi meninggalkan rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dengan membawa hasil curiannya;

- Bahwa dari hasil perampokan tersebut Terdakwa I. Juanda mendapat bagian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas dan Terdakwa II. Yudi mendapat bagian uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), HP Nokia, Playstation merek Sony, sepeda motor Yamaha vega ZR sedangkan sisanya diambil oleh JUMALI (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban SUGIANTO dan saksi korban SURYANI mengalami kerugian kurang lebih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban Jumono tanpa izin dari Saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

- 5 Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 7 Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik. Bahwa unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diperbuat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Juanda Bin Muslimin dan Terdakwa II. Yudi Pratama Alias Yudi Bin Kamaludin ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “ barangsiapa “ t e l a h terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan barang tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) didalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan opzet atau kesengajaan didalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara



melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan Terdakwa II YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan Terdakwa II YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN bersama-sama dengan JUMALI (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP Mito (satu) unit Tablet merek Advance, 1 (satu) unit Playstation Merek Sony warna putih, 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi BH 5422 GR beserta STNK, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna kuning, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah pisau stenles tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SUGITO;

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) didalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan opzet atau kesengajaan didalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP Mito (satu) unit Tablet merek Advance, 1 (satu) unit Playstation Merek Sony warna putih, 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi BH 5422 GR beserta STNK, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna kuning, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah pisau stenles tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SUGITO tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SUGITO dengan tujuan untuk dimiliki, dimana hasil perampokan telah dibagi dimana Terdakwa I Juanda mendapat bagian uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) buah cincin emas dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Yudi mendapat bagian uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), HP Nokia, Playstation merek Sony, sepeda motor Yamaha vega ZR sedangkan sisanya diambil oleh JUMALI (belum tertangkap/DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapatkan semua barang-barang milik Saksi Sugiantao, dimana setelah setelah berhasil masuk ke rumah saksi SUGITO, para terdakwa langsung mengumpulkan serta mengikat saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM, saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE, SUNAWAN, sedangkan saksi SURYANI tidak diikat, bahwa selanjutnya terdakwa II menanyakan kepada saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM tempat penyimpanan barang berharga, namun saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM tidak mau menjawab, mendengar jawaban tersebut terdakwa II langsung memukul, menendang, dan menembak saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE menggunakan air soft gun dibagian lutut, selain itu saksi SURYANI juga sempat ditembak dengan menggunakan air soft gun hingga memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor 445/075/P.TNO/VIII/2014 yang dibuat oleh Dr. Erdina Rus dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet dintara pelipis
- Luka lecet diatas hidung dan ada darah
- Luka lecet diatas perut berbentuk bulat
- Dipergelangan tangan kiri ada jejas hiperemis

Kesimpulan : korban mengalami luka lecet diantara pelipis, lecet diatas hidung dan ada darah, lecet diatas perut berbentuk hulat, serta pergelangan tangan kiri ada jejas hiperemis yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan mengalami kerugian lebih



kurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi- saksi dan Para Terdakwa bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan terdakwa II YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN bersama-sama dengan JUMALI (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 sekira Pukul 03.30 wib, bertempat di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM RT 05 Dusun Tengah Desa Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Menurut Majelis Hakim Unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I JUANDA BIN MUSLIMIN dan Terdakwa II YUDI PRATAMA ALS YUDI BIN KAMALUDIN bersama-sama dengan JUMALI (belum tertangkap/DPO), dimana ada pembagian tugas yang jelas dimana terdakwa II mencokel pintu belakang rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM menggunakan obeng hingga mengakibatkan pintu tersebut rusak dan terbuka, setelah pintu terbuka mereka bertiga masuk dan langsung mengumpulkan serta mengikat saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM, saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE, SUNAWAN, sedangkan saksi SURYANI tidak diikat, bahwa selanjutnya terdakwa II menanyakan kepada saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM tempat penyimpanan barang berharga, namun saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM tidak mau menjawab, mendengar jawaban tersebut terdakwa II langsung memukul, menendang, dan menembak saksi SUGIANTO BE ALS ALIONG BIN SUGITO BE menggunakan air soft gun dibagian lutut, hingga akhirnya saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM mengatakan bahwa harta bendanya disimpan dilemari, mendengar hal tersebut Terdakwa I Juanda, Terdakwa II Yudi dan JUMALI langsung membuka lemari dan



mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya mereka bertiga mencari barang-barang berharga yang berada di rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dan berhasil mengambil 2 (dua) unit HP Blackberry, 1 (satu) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP Mito (satu) unit Tablet merek Advance, 1 (satu) unit Playstation Merek Sony warna putih, 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Vega ZR nomor polisi BH 5422 GR beserta STNK, 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna kuning, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah pisau stenles, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut mereka bertiga pergi meninggalkan rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM dengan membawa hasil curiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, bahwa dalam melakukan perampokan tersebut untuk masuk ke rumah saksi SUGITO dengan cara terdakwa II mencokel pintu belakang rumah saksi SUGITO BE ALS KUNTIN BIN BE SAM menggunakan obeng hingga mengakibatkan pintu tersebut rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis kecil berukuran panjang 20 (dua puluh) centi meter
- 1 (satu) buah obeng warna orange merek ultra prohex
- 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih
- 19 (sembilan belas) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) mili meter
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna biru hitam No. Pol BH 6710 NJ beserta kunci kontak dan BPKB An. HARDIANTO
- 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya
- 2 (dua) buah sebo warna hitam
- 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna hitam bergagang plastik warna putih dengan silinder warna hitam
- 1 (satu) pucuk air soft gun warna hitam beserta amunisi 13 (tiga belas) butir
- 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna hitam bergagang plastik warna hitam
- 2 (dua) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) mili meter
- 1 (satu) buah HP nokia tipe 1280 warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan statusnya ditentukan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban SUGITO;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHPidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. JUANDA Bin MUSLIMIN dan Terdakwa II. YUDI PRATAMA Alias YUDI Bin KAMALUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis kecil berukuran panjang 20 (dua puluh) centi meter
 - 1 (satu) buah obeng warna orange merek ultra prohex
 - 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna silver bergagang plastik warna putih
 - 19 (sembilan belas) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) mili meter
 - 2 (dua) buah sebo warna hitam
 - 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna hitam bergagang plastik warna putih dengan silinder warna hitam
 - 1 (satu) pucuk air soft gun warna hitam beserta amunisi 13 (tiga belas) butir
 - 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver warna hitam bergagang plastik warna hitam
 - 2 (dua) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) mili meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna biru hitam No. Pol BH 6710 NJ beserta kunci kontak dan BPKB An. HARDIANTO

(Dikembalikan kepada Terdakwa II. Yudi Pratama Alias Yudi Bin Kamaludin)

- 2 (dua) buah cincin emas beserta suratnya

(Dikembalikan kepada Sugito Be Alias Kuntin Bin Be Sam)

- 1 (satu) buah HP nokia tipe 1280 warna hitam

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dipakai dalam Perkara Slamet Bin Sari Samat).

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 18 November 2014, oleh IIN FAJRUL HUDHA, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, YUDHA DINATA, SH. dan WIDI ASTUTI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JULIANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh SUYATNO, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDHA DINATA, SH.

IIN FAJRUL HUDHA, SH., MH.

WIDI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

JULIANTO, SH.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)